



P U T U S A N

Nomor 424/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara "isbat nikah kumulasi cerai gugat" antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register Nomor 424/Pdt.G/2013/PA Blk. mengajukan permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai yang disandarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2002, di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan pengugat dengan tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pengugat dan tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan



penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 20x20 M² yang terletak di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, pada saat menikah penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa, penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama tergugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
 - c. Tergugat sering mengancam ingin memukul penggugat.
9. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Mei 2010, dimana pada saat itu penggugat menghadiri acara pernikahan keluarganya, namun tergugat marah kemudian mengembalikan penggugat ke rumah orang tuanya, dan hingga saat ini tergugat tidak pernah lagi datang untuk menemui penggugat;



10. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 tahun lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2002, di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di



persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan pengesahan (isbat) nikah dilaksanakan, pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013, namun hingga persidangan dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk permohonan isbatnya yakni SAKSI NIKAH II bin Raufun dan SAKSI II yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam gugatan cerai Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2002 di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM sedangkan yang bertindak



selaku wali nikah adalah WALI NIKAH selaku ayah kandung Penggugat;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat pada saat pernikahan adalah tanah kering dengan ukuran 20 x 20 m² yang terletak di Dusun Sapobonto, Desa Saponto, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Saat ini keduanya berada dalam asuhan tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan tergugat selalu mabuk dan jika tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat selalu mengancam akan memukul penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 penggugat kembali kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah baik penggugat maupun tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2002 di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM sedangkan yang bertindak selaku wali nikah adalah WALI NIKAH selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh tergugat pada saat pernikahan adalah tanah kering dengan ukuran 20 x 20 m² yang terletak di Dusun Sapobonto, Desa Saponto, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus perjaka;



- Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan tergugat selalu mabuk dan jika tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat selalu mengancam akan memukul penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 penggugat kembali kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah baik penggugat maupun tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.

Bahwa penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya mencukupkan alat buktinya, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir.



Bahwa pada tahap kesimpulan, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan isbat dan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian. Permohonan isbat nikah diajukan oleh penggugat dengan dalil bahwa penggugat dan tergugat



adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2002 di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Sinapang di hadapan 2 orang saksi dengan mahar tanah kering ukuran 20 x 20 m², selain itu antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah, namun penggugat dan tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat berdasarkan alasan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat selalu cemburu, sering minum minuman beralkohol dan selalu mengancam ingin memukul penggugat. Pada bulan Mei 2010, tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan penggugat, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...”

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, dan oleh karena penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan



Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikah, penggugat mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui mengenai prosesi perkawinan penggugat dan tergugat karena keduanya hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2012 di Dusun Bambaungan, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah IMAM, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar tanah kering ukuran 20 x 20 m²;
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Pada saat menikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus perjaka;
- Penggugat dan tergugat tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan, sehingga tidak tercatat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang dirugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan, telah dilakukan pengumuman adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh penggugat, namun hingga selama persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk dalil gugatan cerainya, kedua saksi yang diajukan oleh penggugat menyatakan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan tergugat selalu mabuk dan jika tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat selalu mengancam akan memukul penggugat. Pada bulan Mei 2010 penggugat meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua penggugat. Selama penggugat pergi, antara penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat, dan hal tersebut berlangsung hingga sekarang atau selama 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, patut disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi.

Menimbang, bahwa sikap penggugat yang tidak mau kembali ke kediaman bersama selama 3 tahun lebih, membuktikan bahwa penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup rukun bersama



tergugat, hal tersebut diperkuat oleh fakta enggannya penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat yang secara tegas dinyatakan di persidangan. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh tergugat yang sejak pisah tempat tinggal juga tidak pernah menemui penggugat, bahkan selama persidangan atas perkara ini dilaksanakan, tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan berakibat tidak adanya harapan untuk rukun kembali, mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Hal



ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan gugatan cerai termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2002 di Dusun Bambaungang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya Proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)